

**KEBIJAKAN PENGHAPUSAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK  
TERHADAP BIAYA PENGESAHAN SURAT TANDA NOMOR  
KENDARAAN BERMOTOR DI PROVINSI LAMPUNG**

**(Skripsi)**

**Oleh**

**TRIANI KUSUMA PUTRI**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2019**

## **ABSTRAK**

### **KEBIJAKAN PENGHAPUSAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK TERHADAP BIAYA PENGESAHAN SURAT TANDA NOMOR KENDARAAN BERMOTOR DI PROVINSI LAMPUNG**

**Oleh  
TRIANI KUSUMA PUTRI**

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berlaku pada Polri sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2016 pada kenyataannya memberatkan wajib pajak, sehingga pemberlakuan Putusan Mahkamah Agung Nomor 12P/HUM/2017 membebaskan dari biaya pengesahan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK). Permasalahan dalam penelitian ini adalah: (1) Apakah kebijakan penghapusan PNBP pada biaya pengesahan STNK berpengaruh pada pelayanan pembayaran pajak di Samsat Bandar Lampung? (2) Faktor-faktor apakah yang menjadi pendukung dalam kebijakan penghapusan PNBP terhadap biaya pengesahan STNK pada Samsat Bandar Lampung?

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan pendekatan empiris. Informan penelitian berasal dari pihak Samsat Bandar Lampung dan wajib pajak. Pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka dan studi lapangan, selanjutnya data dianalisis secara deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan: (1) Kebijakan penghapusan PNBP pada biaya pengesahan STNK melalui Putusan Mahkamah Agung Nomor 12P/HUM/2017 telah dilaksanakan oleh Samsat Bandar Lampung dengan cara membebaskan masyarakat dari pungutan biaya pengesahan STNK pada saat membayar pajak kendaraan bermotor setiap tahunnya. Penghapusan PNBP tidak berdampak pada penurunan kualitas pelayanan kepada masyarakat ketika memenuhi kewajiban membayar pajak kendaraan bermotor di Samsat Bandar Lampung. (2) Faktor-faktor pendukung dalam kebijakan penghapusan PNBP terhadap biaya pengesahan STNK pada Samsat Bandar Lampung adalah adanya dasar hukum dalam melaksanakan Penghapusan PNBP biaya pengesahan STNK Kendaraan Bermotor dan adanya prosedur Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor melalui kelompok kerja yang menggantikan sistem loket yang diberlakukan sebelumnya.

Saran dalam penelitian ini adalah: (1) Petugas pelayanan pajak kendaraan bermotor di Samsat Bandar Lampung, untuk selalu bekerja secara optimal dan professional. (2) Masyarakat sebagai wajib pajak untuk membayar pajak kendaraan bermotor secara langsung dan tidak menggunakan jasa calo atau biro jasa.

**Kata Kunci: Kebijakan, Penghapuan PNBP, Pengesahan STNK**

## **ABSTRACT**

### ***POLICY FOR ELIMINATION OF NON-TAX STATE ADMINISTRATION ON COST OF CERTIFICATION OF SIGNALS OF MOTOR VEHICLE NUMBER IN LAMPUNG PROVINCE***

**By  
TRIANI KUSUMA PUTRI**

*The Non-Tax State Revenue (PNBP) applicable to the National Police as stipulated in Government Regulation Number 60 Year 2016 in fact burdens taxpayers, so that the enactment of the Supreme Court Decision Number 12P / HUM / 2017 exempts the cost of ratifying Motor Vehicle Registration Numbers (STNK). The problems in this study are: (1) Does the policy of eliminating PNBP on the cost of ratifying STNK affect the tax payment service in Bandar Lampung Samsat? (2) What factors are the supporters in the policy of abolishing PNBP on the cost of ratifying STNK in Bandar Lampung Samsat?*

*This study uses a normative juridical approach and empirical approach. The research informants came from Bandar Lampung Samsat and taxpayers. Data collection is done by literature study and field studies, then the data is analyzed qualitatively.*

*The results of this study indicate: (1) The policy of abolishing PNBP on the cost of ratifying STNK through Supreme Court Decision Number 12P / HUM / 2017 has been carried out by Bandar Lampung Samsat by freeing the public from the registration fee of the STNK when paying motor vehicle tax annually. The elimination of PNBP does not have an impact on decreasing the quality of services to the community when fulfilling the obligation to pay motor vehicle tax in Bandar Lampung Samsat. (2) Supporting factors in the abolition of PNBP policy towards the cost of authorizing STNK in Bandar Lampung Samsat is the legal basis in implementing the elimination of PNBP fees for motor vehicle registration and the existence of Motor Vehicle Tax Payment procedures through working groups that replace the previously applied ticket window system.*

*Suggestions in this study are: (1) Motor vehicle tax service officers in Samsat Bandar Lampung, to always work optimally and professionally. (2) The community as taxpayers to pay motor vehicle tax directly and not use the services of brokers or service bureaus.*

**Keywords: Policy, Eliminating of PNBP, ratifying of STNK**

**KEBIJAKAN PENGHAPUSAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK  
TERHADAP BIAYA PENGESAHAN SURAT TANDA NOMOR  
KENDARAAN BERMOTOR DI PROVINSI LAMPUNG**

Oleh

**TRIANI KUSUMA PUTRI**

Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar  
**SARJANA HUKUM**

pada

**Jurusan Hukum Administrasi Negara  
Fakultas Hukum**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2019**


Judul Skripsi : **KEBIJAKAN PENGHAPUSAN PENERIMAAN  
NEGARA BUKAN PAJAK TERHADAP BIAYA  
PENGESAHAN SURAT TANDA NOMOR  
KENDARAAN BERMOTOR DI PROVINSI  
LAMPUNG**

Nama Mahasiswa : **Triani Kusuma Putri**

No. Pokok Mahasiswa : 1512011270

Bagian : Hukum Administrasi Negara

Fakultas : Hukum



**MENYETUJUI**

**1. Komisi Pembimbing**

**Prof. Dr. Yuswanto, S.H., M.Hum.**  
NIP 19620514 198703 1 003

**Eka Deviani, S.H., M.H.**  
NIP 19731020 200501 2 002


**2. Ketua Bagian Hukum Administrasi Negara**

**Sri Sulastuti, S.H., M.Hum.**  
NIP 19620727 198703 2 004


**MENGESAHKAN**

1. Tim Penguji

Ketua : **Prof. Dr. Yuswanto, S.H., M.Hum.**




Sekretaris/Anggota : **Eka Deviani, S.H., M.H.**




Penguji Utama : **Dr. FX. Sumarja, S.H., M.H.**



2. Dekan Fakultas Hukum



**Prof. Dr. Maroni, S.H., M.H.**  
NIP 19600310 198703 1 002



Tanggal Lulus Ujian Skripsi : **13 Februari 2019**

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Triani Kusuma Putri  
NPM : 1512011270  
Bagian : Hukum Administrasi Negara  
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul: **“Kebijakan Penghapusan Penerimaan Negara Bukan Pajak terhadap Biaya Pengesahan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor di Provinsi Lampung”**, adalah benar-benar hasil karya sendiri dan bukan hasil plagiat sebagaimana telah diatur dalam Pasal 27 Peraturan Akademik Universitas Lampung dengan Surat Keputusan Rektor Nomor 3187/H26/DT/2010.

Bandar Lampung, 13 Februari 2019  
Penulis



**Triani Kusuma Putri**  
NPM. 1512011270

## **RIWAYAT HIDUP**



Penulis dilahirkan di Bandar Lampung, pada tanggal 25 April 1997, sebagai anak ketiga dari tiga bersaudara. Penulis merupakan putri dari pasangan Bapak Aksa Djamili, S.H., dan Ibu Dra. Siti Hajar.

Jenjang pendidikan formal yang penulis tempuh dan selesaikan adalah pada SD Al Azhar II Way Halim Bandar Lampung selesai tahun 2009, SMP Negeri 4 Bandar Lampung selesai Tahun 2012 dan SMA Negeri 5 Bandar Lampung selesai Tahun 2014. Pada tahun yang sama penulis diterima dan terdaftar sebagai mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Lampung. Pada bulan Januari – Februari 2018, penulis melaksanakan Kuliah Kerja Lapangan di Desa Harapan Jaya Kecamatan Way Ratai Kabupaten Pesawaran.

## **MOTO**

*“Setiap Pemenang Penuh dengan Bekas-bekas Luka,  
Hidup Berarti Perjuangan, Selalu Ada Rintangan dan Saingan-saingan,  
Setiap Sukses Harus Diperjuangkan”*

**(D. J. Schwartz)**

## **PERSEMBAHAN**

Kupersembahkan skripsi ini dengan segenap cinta kasih untuk:

Kedua orangtuaku yang sangat aku sayangi:

Bapak Aksa Djamil, S.E., dan Ibu Dra. Siti Hajar.

yang senantiasa memberikan kasih sayang, perhatian yang begitu tulus, mendo'akan dengan tiada henti, kesabaran serta pengorbanan yang tiada batas, dan segala dukungannya dalam setiap langkahku.

Kedua kakaku: Siska Julianty, S.STP dan Harun Aksa, S.E.

Yang senantiasa mendo'akan, memberikan dukungan semangat dan kasih sayangnya kepadaku.

Almamaterku Tercinta, Universitas Lampung.

## SANWACANA

Alhamdulillah, segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, sebab hanya dengan kehendaknya maka penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: **Kebijakan Penghapusan Penerimaan Negara Bukan Pajak terhadap Biaya Pengesahan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor di Provinsi Lampung**, sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa selama proses penyusunan sampai dengan terselesaikan skripsi ini, penulis mendapatkan bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Dalam kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Yuswanto, S.H., M.Hum selaku Pembimbing I, yang telah meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, motivasi serta kritik dan saran sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Ibu Eka Deviani, S.H., M.H., selaku Pembimbing II, yang telah banyak memberikan motivasi, bimbingan serta kritik dan saran selama pengerjaan skripsi ini hingga selesai.
3. Bapak Dr. F.X. Sumarja, S.H., M.H., selaku Pembahas I, yang telah banyak memberikan kritik dan saran kepada penulis dalam perbaikan skripsi.
4. Ibu Maria Eka Putri, S.H., M.H., selaku Pembahas II, yang telah banyak memberikan kritik dan saran kepada penulis dalam penyusunan skripsi.

5. Bapak Prof. Dr. Maroni, S.H., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung
6. Ibu Sri Sulastuti, S.H., M. Hum., selaku Ketua Bagian Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Lampung.
7. Ibu Siti Nurhasanah, S.H., M.H. selaku Pembimbing Akademik yang telah membantu penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung;
8. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung, yang telah banyak memberikan ilmu bermanfaat, motivasi dan masukan selama penulis menempuh pendidikan;
9. Sahabat – sahabat dekat ku Tiara Dewi, Mayola Putri, Tyas Tamara, Mela, Desvia, Bima, Ridho, Bambang, Arief, Zauvi, Rafi, terima kasih untuk kebersamaan, bantuan, canda tawa maupun duka, serta semangatnya selama ini. Semoga kita semua sukses seperti yang selalu kita impikan;
10. Sahabat – sahabat perjuangan Anis, Azhima, Billy, Tomi, Erysha, Alek, Mentari, Mutiara, Nanda, Faw, Rico, Rio, Rodhi, Vella, Intan. terimakasih selama ini telah berjuang bersama untuk mendapatkan gelar sarjana, semoga kita sukses di tempat masing-masing.
11. Teman – teman ku Yasmin, Rizha, Widita, Jihan, Arman, Yandi, Fadel, Rifasani, Rinaldo, Rega, Raafi, Rifki, Arif, Fajrin, terimakasih telah berteman baik selama kuliah di Fakultas Hukum Unila.
12. Teman – teman KKN ku tercinta Wenti Prisilia, Agnes Ratnasari, Faisnaini, Oki Nugroho, Rizki Kurniawan, Jaka Langlang Buana, terimakasih telah mengisi hari-hari ku selama 40 hari yang terkenang di Desa Harapan Jaya, Way Ratai, Pesawaran.

13. Teman – teman Himpunan Mahasiswa HAN, yang telah memberikan pembelajaran, pengalaman serta kekeluargaan yang baik;
14. Teman – teman BEM FH UNILA, yang telah memberikan pembelajaran, pengalaman serta kekeluargaan yang baik;
15. Almamaterku tercinta beserta seluruh Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung Angkatan 2015;
16. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini, terima kasih atas semua bantuan dan dukungannya.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh sempurna karena itu kritik dan saran apapun bentuknya akan sangat diterima guna melengkapi kekurangan yang ada. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembacanya. Aamiin.

Bandar Lampung, 13 Februari 2019  
Penulis,

Triani Kusuma Putri

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian.....	7
1.2.1 Permasalahan .....	7
1.2.2 Ruang Lingkup Penelitian .....	8
1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	8
1.3.1 Tujuan Penelitian .....	8
1.3.2 Kegunaan Penelitian .....	9
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	10
2.1 Kebijakan Pemerintah .....	10
2.1.1 Pengertian Kebijakan Pemerintah .....	10
2.1.2 Tahapan Kebijakan Pemerintah.....	13
2.1.3 Kategori Kebijakan Pemerintah .....	15
2.2 Pajak Kendaraan Bermotor .....	17
2.2.1 Objek dan Subjek Pajak Kendaraan Bermotor.....	18
2.2.2 Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor.....	19
2.2.3 Tarif Pajak Kendaraan Bermotor Pribadi .....	20
2.3 Pengertian Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) .....	21
2.3.1 Tujuan, Jenis dan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) .....	22
2.3.2 Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).....	24
2.4 Pelayanan Publik.....	25
2.4.1 Pengertian Pelayanan Publik .....	25
2.4.2 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pelayanan Publik.....	28
2.4.3 Dimensi Kualitas Pelayanan Publik .....	31
2.5 Dasar Hukum Penghapusan PNBP Biaya Pengesahan STNK .....	37
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b> .....	42
3.1 Pendekatan Masalah.....	42
3.2 Sumber Data.....	42
3.2.1 Data Primer .....	42
3.2.2 Data Sekunder .....	42
3.3 Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data .....	44
3.3.1 Prosedur Pengumpulan Data .....	44
3.3.2 Prosedur Pengolahan Data .....	44
3.4 Analisis Data.....	45

<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>46</b>
4.1 Gambaran Umum Samsat Bandar Lampung dan Direktorat Lalu Lintas Kepolisian Daerah Lampung .....	46
4.1.1 Tugas Pokok dan Fungsi Samsat Bandar Lampung .....	46
4.1.2 Organisasi Samsat Bandar Lampung .....	49
4.1.3 Direktorat Lalu Lintas Kepolisian Daerah Lampung .....	50
4.2 Kebijakan Penghapusan Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Biaya Pengesahan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor dan Pengaruhnya Pada Pelayanan Pembayaran Pajak di Samsat Bandar Lampung .....	52
4.2 Faktor-Faktor Pendukung dalam Kebijakan Penghapusan Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Biaya Pengesahan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor pada Samsat Bandar Lampung .....	80
 <b>BAB V PENUTUP .....</b>	 <b>84</b>
5.1 Kesimpulan .....	84
5.2 Saran .....	85

## **DAFTAR PUSTAKA**

## **LAMPIRAN**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Penyelenggaraan otonomi daerah perlu diimbangi dengan kebebasan untuk mengalokasikan sumber-sumber pembiayaan pembangunan sesuai dengan prioritas dan preferensi daerah masing-masing. Kewenangan untuk mendayagunakan sumber keuangan sendiri dilakukan dalam wadah Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sumber utamanya adalah Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Dalam konteks yang demikian dituntut adanya strategi dan keseriusan pemerintah daerah dalam pelaksanaan otonomi, dengan memberikan keleluasaan kewenangan bagi daerah untuk mendayagunakan potensi yang ada di daerah.

Tugas dan tanggung jawab pemerintah daerah dalam konteks otonomi daerah semakin besar sehingga pemerintahan daerah harus ditopang oleh pembiayaan dalam pembangunan dan pelayanan publik di daerahnya. Kaitan yang sangat erat dengan masalah ini adalah darimana dan bagaimana pemerintah daerah harus mampu menyediakan dana guna pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan tersebut.

Pembangunan yang menjadi kewajiban pemerintah daerah, dibiayai dari sumber Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang menggambarkan kemampuan daerah dalam memobilisasikan potensi keuangannya. Bila penerimaan dari sumber penerimaan daerah cukup besar maka akan mengurangi

ketergantungan daerah terhadap pemerintah pusat dan dengan sendirinya akan meningkatkan pula pemberian pelayanan kepada anggota masyarakat oleh pemerintah daerahnya.

Pemerintahan daerah diharapkan dapat melakukan optimalisasi belanja yang dilakukan secara efisien dan efektif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Perangkat pemerintah daerah harus memiliki kemampuan dan pengetahuan yang memadai dalam perencanaan dan perumusan kebijakan strategis daerah, termasuk proses dan pengalokasian anggaran belanja daerah agar pelaksanaan berbagai kegiatan pelayanan oleh pemerintah daerah dapat berjalan secara efisien dan efektif.

Daerah otonom harus memiliki kewenangan dan kemampuan untuk menggali sumber-sumber keuangannya sendiri, mengelola dan menggunakan keuangan sendiri yang cukup memadai untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerahnya. Ketergantungan daerah kepada pusat tidak lagi dapat diandalkan, sehingga PAD harus menjadi bagian sumber keuangan terbesar, yang didukung kebijakan perimbangan keuangan pusat dan daerah sebagai prasyarat mendasar dalam sistem pemerintahan negara.

Kewenangan untuk mendayagunakan sumber keuangan sendiri dilakukan dalam wadah PAD yang bersumber dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Perusahaan Daerah dan lain-lain pendapatan yang sah, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Pendayagunaan potensi tersebut harus dalam batas-batas kewajaran, yang tolok ukurnya adalah bagaimana memanfaatkan potensi yang dimiliki tersebut untuk

meningkatkan pelayanan masyarakat dan pembangunan daerah di satu sisi, sedangkan di sisi yang lain adalah harus mempertimbangkan kemampuan masyarakat untuk menanggung beban punggutan pajak daerah dan retribusi daerah. Keleluasan daerah untuk memanfaatkan sumber keuangan sendiri tercermin dari keleluasaan untuk menetapkan jenis pajak dan retribusi daerah yang potensial di daerah, sepanjang memenuhi kriteria yang telah ditetapkan undang-undang.

Ketentuan Pasal 1 Angka 10 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menjelaskan bahwa pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pemerintah Provinsi Lampung dalam upaya mengoptimalkan penerimaan pajak daerah telah memberlakukan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah. Salah satu komponen pajak daerah sebagaimana diatur dalam Perda ini adalah pajak kendaraan bermotor sebagaimana diatur dalam Pasal 2 huruf a dan b Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah.

Salah satu sumber dana yang dapat digunakan untuk membiayai sarana dan prasarana di setiap daerah yaitu berasal dari pajak atau pendapatan asli daerah sendiri. Berdasarkan undang-undang pemerintahan daerah, khususnya asas desentralisasi, pemerintah daerah memiliki sumber penerimaan yang terdiri atas hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, laba perusahaan daerah, dan lain-lain

pendapatan asli daerah yang sah. Salah satu pendapatan asli daerah sendiri adalah dari sector kendaraan bermotor. Sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah yang berpengaruh, terhadap pendapatan daerah. Dengan ditetapkannya suatu penerimaan pajak diharapkan mampu meningkatkan dari sector pajak, dalam hal ini khususnya dari pajak kendaraan bermotor.

Pajak kendaraan bermotor menurut Pasal 3 Ayat (1) Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah adalah dipungut pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor yang terdaftar di daerah. Pasal 3 Ayat (2) menjelaskan bahwa termasuk di dalam pengertian kendaraan bermotor, sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) adalah kendaraan bermotor beroda beserta gandengannya, yang dioperasikan di semua jenis jalan darat dan kendaraan bermotor yang dioperasikan di air dengan ukuran isi kotor GT 5 (lima *gross tonnage*) sampai dengan GT 7 (tujuh *gross tonnage*). Pemungutan pajak kendaraan bermotor sesuai dengan Perda tersebut secara teknis dilaksanakan oleh Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Lampung.

Sumber penerimaan negara yang bukan berasal dari pajak disebut dengan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Hal ini diatur dalam Pasal 1 Angka (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak bahwa Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) adalah seluruh penerimaan Pemerintah pusat yang tidak berasal dari penerimaan perpajakan.

Kewenangan penagihan dan pemungutan PNPB dilakukan oleh instansi pemerintahan yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997:

- (1) Menteri dapat menunjuk Instansi Pemerintah untuk menagih dan atau memungut Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Terutang.
- (2) Instansi Pemerintah yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib menyetor langsung Penerimaan Negara Bukan Pajak yang diterima ke Kas Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
- (3) Tidak dipenuhinya kewajiban Instansi Pemerintah untuk menagih dan atau memungut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan menyetor sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Salah satu instansi yang menarik BNPB dari di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), hal ini diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berlaku pada Polri. Pada mulanya masyarakat setiap membayar pajak kendaraan bermotor dibebani biaya pengesahan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) sebesar Rp 25.000 untuk sepeda motor dan Rp 50.000 untuk mobil. Setelah diberlakukannya Putusan Mahkamah Agung Nomor 12P/HUM/2017, masyarakat masyarakat tidak lagi dibebani oleh biaya pengesahan STNK tersebut.

Beberapa persoalan yang sering dihadapi sistem pajak di daerah secara keseluruhan, di antaranya adalah adanya kemampuan menghimpun dana yang berbeda antara daerah yang satu dengan yang lain yang disebabkan karena adanya perbedaan dalam ketersediaan sumber daya, tingkat pembangunan dan derajat urbanisasi. Persoalan lainnya adalah terlalu banyak jenis pajak daerah dan sering tumpang tindih satu dengan yang lainnya. Langkah yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah dalam jangka pendek adalah meningkatkan kapasitas fiskal daerah, salah satunya adalah meningkatkan PAD di Provinsi Lampung.

Demikian pula halnya dengan masalah yang dihadapi dalam pemungutan pajak kendaraan bermotor di Provinsi Lampung, terdapat kendala yaitu adanya keluhan masyarakat terhadap kebijakan pemungutan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) atas pengesahan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) pada saat masyarakat membayar pajak setiap tahunnya. PNBP tersebut dinilai membebani wajib pajak kendaraan bermotor karena masyarakat telah menunaikan kewajiban mereka dalam membayar pajak, tetapi masih tetap dikenakan pungutan PNBP, padahal proses pengesahan STNK tersebut merupakan bagian pelayanan kepada wajib pajak yang seharusnya tidak dikenakan biaya.

Pelaksana Putusan Mahkamah Agung Nomor 12P/HUM/2017 adalah Kantor Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat) yang memberikan pelayanan pembayaran pajak tahunan (pengesahan) terhadap kendaraan bermotor. Adapun mekanisme kerjanya sebagai berikut:

a. Verifikasi Data Kendaraan Bermotor

Verifikasi Data Kendaraan ini meliputi pengecekan, keabsahan, kelengkapan surat kendaraan bermotor tersebut yang akan didaftarkan pada Kantor Bersama Samsat.

b. Penetapan Besaran Pajak Kendaraan Bermotor

Penetapan besaran pajak ini disesuaikan dengan tabel yang telah dikeluarkan oleh Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Lampung

c. Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor

Wajib pajak membayar SKPD pada Petugas Bank Lampung yang telah ditugaskan

#### d. Penyerahan Surat-Surat Kendaraan Bermotor

Setelah semua tahapan dilalui maka Petugas menyerahkan Surat-Surat Kendaraan Bermotor kepada wajib pajak yang terdiri dari Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) dan Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB)

Sesuai dengan pemberlakuan Putusan Mahkamah Agung Nomor 12P/HUM/2017, maka masyarakat tidak dikenakan biaya pengesahan STNK baik untuk kendaraan roda dua maupun kendaraan roda empat. Samsat Bandar Lampung sebagai salah satu Unit Pelayanan Teknis Daerah yang berada di bawah Dinas Pendapatan Daerah. Dalam satu sisi bertugas melaksanakan pemungutan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor, sedangkan dalam sisi lain harus memberikan pelayanan terbaik kepada wajib pajak dalam konteks pelayanan publik.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka penulis melakukan penelitian yang dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul: “Kebijakan penghapusan Penerimaan Negara Bukan Pajak terhadap Biaya Pengesahan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor di Provinsi Lampung”.

## **1.2 Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian**

### **1.2.1 Permasalahan**

Berdasarkan pada uraian yang telah dikemukakan pada latar belakang maka pokok bahasan diatas yang diteliti adalah :

1. Bagaimana kebijakan penghapusan Penerimaan Negara Bukan Pajak terhadap Biaya Pengesahan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor di Provinsi Lampung?
2. Faktor-faktor apakah yang menjadi pendukung dalam kebijakan penghapusan Penerimaan Negara Bukan Pajak terhadap biaya pengesahan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor pada Samsat Bandar Lampung?

### **1.2.2 Ruang Lingkup Penelitian**

Ruang lingkup ilmu dalam penelitian ini adalah Hukum Pajak sebagai Bagian dari Hukum Administrasi Negara, dengan kajian mengenai Kebijakan penghapusan Penerimaan Negara Bukan Pajak terhadap biaya pengesahan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor dan faktor-faktor yang menjadi pendukung kebijakan tersebut. Ruang lingkup lokasi penelitian adalah pada Kantor Samsat Bandar Lampung dan waktu penelitian dilaksanakan pada Tahun 2018.

### **1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

#### **1.3.1 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan permasalahan yang diajukan maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui kebijakan penghapusan Penerimaan Negara Bukan Pajak pada biaya pengesahan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor
2. Untuk mengetahui faktor-faktor pendukung dalam kebijakan penghapusan Penerimaan Negara Bukan Pajak terhadap biaya pengesahan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor pada Samsat Bandar Lampung

### 1.3.2 Kegunaan Penelitian

Kegunaan Penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### 1. Kegunaan teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan berguna sebagai sumbangan pemikiran dalam pengembangan teori Hukum Administrasi Negara khususnya Hukum Keuangan Negara yang berkaitan dengan penghapusan ketetapan mengenai Penerimaan Negara Bukan Pajak terhadap biaya pengesahan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor.

#### 2. Kegunaan praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pihak-pihak sebagai berikut:

- a. Bagi Pemerintah Daerah melalui Direktorat Lalu Lintas Polda Lampung diharapkan bermanfaat dalam pelaksanaan keputusan penghapusan Penerimaan Negara Bukan Pajak terhadap biaya pengesahan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor.
- b. Bagi masyarakat diharapkan bermanfaat dalam memberikan kepastian hukum dalam pembayaran kendaraan bermotor, sehingga tidak terjadi pembayaran ganda
- c. Bagi pemilik kendaraan (baik pribadi atau perusahaan) diharapkan bermanfaat dalam meningkatkan kepatuhan membayar pajak kendaraan bermotor, mengingat telah dihapuskannya Penerimaan Negara Bukan Pajak pada biaya pengesahan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Kebijakan Pemerintah**

##### **2.1.1 Pengertian Kebijakan Pemerintah**

Kebijakan merupakan serangkaian kegiatan yang disusun dan dilaksanakan oleh suatu organisasi atau lembaga dalam rangka menghadapi permasalahan tertentu. Kebijakan memiliki pengertian yang beragam sesuai dengan konteks dan situasi yang dihadapi suatu organisasi atau lembaga.<sup>1</sup>

Pengertian di atas menekankan bahwa kebijakan melalui perencanaan manajemen yang baik, maka perusahaan dapat melihat keadaan ke depan, memperhitungkan kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi, serta menjabarkan kegiatan dan membuat urutan prioritas utama yang ingin dicapai organisasi.

Kebijakan adalah proses penyusunan secara sistematis mengenai kegiatan-kegiatan yang perlu dilakukan untuk mengatasi masalah-masalah yang dihadapi dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Kebijakan adalah kegiatan memilih dan menghubungkan fakta dan membuat serta menggunakan asumsi-asumsi mengenai masa yang akan datang dengan jalan menggambarkan dan merumuskan kegiatan-kegiatan yang diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan. Dengan perencanaan manajemen yang baik, maka organisasi dapat

---

<sup>1</sup> Malayu S.P. Hasibuan. *Organisasi dan Manajemen*. Rajawali Press. 2004. hlm. 23

melihat keadaan ke depan, memperhitungkan kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi, serta menjabarkan kegiatan dan membuat urutan prioritas utama yang ingin dicapai organisasi<sup>2</sup>

Pengertian kebijakan di atas merupakan serangkaian tindakan yang ditetapkan dan dilaksanakan atau tidak dilaksanakan oleh pemerintah yang mempunyai tujuan atau berorientasi pada tujuan tertentu untuk kepentingan seluruh masyarakat. Kebijakan pemerintah merupakan pengalokasian nilai-nilai kekuasaan untuk seluruh masyarakat yang keberadaannya mengikat. Cukup pemerintah yang dapat melakukan sesuatu dengan sah untuk masyarakat dan bentuk dari sesuatu yang dipilih oleh pemerintah tersebut merupakan pengalokasian nilai-nilai kepada masyarakat.

Kebijakan merupakan rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana bagi pemerintah atau organisasi dalam pelaksanaan pekerjaan, kepemimpinan, cara bertindak, pernyataan cita-cita, tujuan, prinsip atau maksud sebagai garis pedoman untuk manajemen dalam usaha pencapaian tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Kebijakan sebagai keputusan suatu organisasi, baik publik atau bisnis, yang dimaksudkan untuk mengatasi permasalahan tertentu atau mencapai tujuan tertentu berisi ketentuan-ketentuan pedoman perilaku dalam:

- a) Pengambilan keputusan lebih lanjut yang harus dilakukan baik kelompok sasaran ataupun unit organisasi pelaksana kebijakan

---

<sup>2</sup> Soewarno Hariyoso. *Dasar-Dasar Manajemen dan Administrasi*, Penerbit Erlangga, Jakarta. 2002. hlm. 72

- b) Penerapan atau pelaksanaan dari suatu kebijakan yang telah ditetapkan, baik dalam hubungan dengan unit organisasi atau pelaksana maupun kelompok sasaran dimaksud<sup>3</sup>.

Pengertian di atas menunjukkan bahwa masalah kebijakan pada intinya merujuk pada kegiatan untuk mengeksplorasi berbagai isu-isu atau masalah sosial, dan kemudian menetapkan satu masalah sosial yang akan menjadi fokus analisis kebijakan. Pemilihan masalah sosial didasari beberapa pertimbangan, antara lain: masalah tersebut bersifat aktual, penting dan mendesak, relevan dengan kebutuhan dan aspirasi publik, berdampak luas dan positif, dan sesuai dengan visi dan agenda perubahan sosial (artinya masalah tersebut sejalan dengan transformasi sosial yang sedang bergerak di masyarakat, misalnya penguatan demokrasi, hak azasi manusia dan transparansi).

Berdasarkan beberapa definisi di atas maka diketahui bahwa kebijakan pemerintah merupakan suatu keputusan/tindakan yang memiliki tujuan dan maksud, serta akibat yang dilakukan oleh pemerintah dalam mengatasi suatu persoalan atau masalah dalam sebuah lingkungan tertentu demi kepentingan seluruh masyarakat. Kebijakan dalam hal ini diusulkan oleh pemerintah dalam sehubungan dengan adanya hambatan-hambatan tertentu seraya mencari peluang untuk mencapai tujuan atau mewujudkan sasaran yang diinginkan dalam upaya mencapai tujuan tersebut demi kepentingan seluruh masyarakat.

---

<sup>3</sup> Azrul Azwar. *Pengantar Administrasi*, BinaAksara, Jakarta. 1999. hlm. 44-45.

### 2.1.2 Tahapan Kebijakan Pemerintah

Kebijakan pemerintah sebagai sejumlah aktivitas pemerintah, baik secara langsung maupun melalui berbagai lembaga yang mempengaruhi kehidupan masyarakat. Untuk melaksanakan kebijakan pemerintah terdapat tahapan yaitu:

- a. Adanya pilihan kebijakan atau keputusan yang dibuat oleh politisi, pegawai pemerintah atau yang lainnya yang bertujuan menggunakan kekuatan publik untuk mempengaruhi kehidupan masyarakat, selain itu keputusan ini juga dibuat oleh anggota legislatif, Presiden, Gubernur, administrator serta *pressure groups*, pada level ini keputusan merupakan kebijakan terapan
- b. Adanya output kebijakan. Kebijakan yang diterapkan pada level ini menuntut pemerintah untuk melakukan pengaturan, penganggaran, penentuan personil dan membuat regulasi dalam bentuk program yang akan mempengaruhi kehidupan masyarakat
- c. Adanya dampak kebijakan yang merupakan efek pilihan kebijakan yang mempengaruhi kehidupan masyarakat<sup>4</sup>

Dalam memecahkan masalah yang dihadapi kebijakan pemerintah, terdapat beberapa tahapan yaitu sebagai berikut:

#### a. *Agenda Setting*

Merupakan tahap penetapan agenda kebijakan, yang harus dilakukan pertama kali adalah menentukan masalah publik yang akan dipecahkan. Suatu isu kebijakan dapat menjadi agenda kebijakan apabila memiliki efek yang besar terhadap masyarakat, membuat analog dengan cara mengumpamakannya

---

<sup>4</sup> Solichin Abdul Wahab. *Analisis Kebijaksanaan: Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*. Bumi Aksara. Jakarta. 2005. hlm.16

dengan kebijakan yang telah ada, menghubungkannya dengan simbol-simbol nasional/politik, terjadinya kegagalan pasar (*market failure*) dan tersedianya teknologi untuk menyelesaikan masalah publik.

*b. Policy Formulation*

Formulasi kebijakan berarti pengembangan sebuah mekanisme untuk menyelesaikan masalah publik, pada tahap ini para analis mulai mengaplikasikan beberapa teknik untuk menjustifikasikan bahwa sebuah pilihan kebijakan merupakan pilihan yang terbaik dari kebijakan yang lain. Dalam menentukan pilihan kebijakan pada tahap ini dapat menggunakan analisis biaya manfaat dan analisis keputusan, dimana keputusan yang harus diambil pada posisi ketidakpastian dan keterbatasan informasi.

*c. Policy Adoption*

Tahap adopsi kebijakan merupakan tahap untuk menentukan pilihan kebijakan melalui dukungan *stakeholders*. Tahap ini dilakukan setelah melalui proses rekomendasi dengan langkah-langkah berikut yaitu:

- 1) Mengidentifikasi alternatif kebijakan (*policy alternative*) yang dilakukan pemerintah untuk merealisasikan masa depan yang diinginkan dan merupakan langkah terbaik dalam upaya mencapai tujuan tertentu.
- 2) Pengidentifikasian kriteria-kriteria untuk menilai alternatif yang akan direkomendasi.
- 3) Mengevaluasi alternatif-alternatif tersebut dengan menggunakan kriteria-kriteria yang relevan agar efek positif alternatif kebijakan tersebut lebih besar dari efek negatif yang akan timbul.

*d. Policy Implementation*

Pada tahap ini suatu kebijakan telah dilaksanakan oleh unit-unit administrasi tertentu dengan memobilisasikan sumber dana dan sumber daya lainnya, dan pada tahap ini monitoring dapat dilakukan. Implementasi diarahkan untuk merealisasikan program, di mana administrator mengatur cara mengorganisir, menginterpretasikan dan menerapkan kebijakan yang telah diseleksi.

*e. Policy Assesment*

Tahap akhir adalah penilaian kebijakan. Dalam penilaian ini semua proses implementasi dinilai apakah sesuai dengan yang telah ditentukan sebelumnya dan pada saat ini evaluasi dapat dilakukan.<sup>5</sup>

Berdasarkan uraian di atas maka diketahui bahwa di dalam kebijakan terkandung beberapa komponen dasar, yaitu tujuan, sasaran yang spesifik dan cara mencapai sasaran tersebut. Di dalam cara terkandung komponen kebijakan, yakni siapa implementatornya, jumlah dan sumber dana, siapa sasarannya, bagaimana program dan sistem manajemen dilaksanakan, serta kinerja kebijakan diukur. Di dalam cara inilah komponen tujuan yang luas dan sasaran yang spesifik diperjelas kemudian diinterpretasikan, cara ini biasa disebut implementasi. Implementasi kebijakan sebagai tindakan yang dilakukan oleh pelaksana kebijakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan kebijakan.

### **2.1.3 Kategori Kebijakan Pemerintah**

Istilah kebijakan dewasa ini telah digunakan untuk menjelaskan hal yang beragam. Penggunaan istilah kebijakan dapat dikategorikan sebagai berikut:

---

<sup>5</sup> Solichin Abdul Wahab. *Op.Cit.* hlm.18

- a. Kebijakan sebagai label bagi suatu bidang kegiatan tertentu

Dalam konteks ini, kata kebijakan digunakan untuk menjelaskan bidang kegiatan pemerintahan atau bidang kegiatan di mana pemerintah terlibat di dalamnya, seperti kebijakan ekonomi atau kebijakan luar negeri

- b. Kebijakan sebagai ekspresi mengenai tujuan umum/keadaan yang dikehendaki

Di sini kebijakan digunakan untuk menyatakan kehendak dan kondisi yang dituju, seperti pernyataan tentang tujuan pembangunan di bidang SDM untuk mewujudkan aparatur yang bersih.

- c. Kebijakan sebagai bidang proposal tertentu

Dalam konteks ini, kebijakan lebih berupa proposal, seperti misalnya usulan RUU di Bidang Keamanan dan Pertahanan atau RUU di Bidang Kepegawaian.

- d. Kebijakan sebagai sebuah keputusan yang dibuat oleh pemerintah

Sebagai contoh adalah keputusan untuk melakukan perombakan terhadap suatu sistem administrasi negara

- e. Kebijakan sebagai sebuah pengesahan formal

Di sini kebijakan tidak lagi dianggap sebagai usulan, namun telah sebagai keputusan yang sah. Contohnya adalah Undang-Undang Pemerintahan Daerah sebagai merupakan keputusan sah dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah.

- f. Kebijakan sebagai sebuah program

Kebijakan dalam hal ini adalah program yang akan dilaksanakan. Sebagai contoh adalah peningkatan pendayagunaan aparatur negara, yang menjelaskan kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan, termasuk dalam hal atau cara pengorganisasiannya.

- g. Kebijakan sebagai *out put* atau apa yang ingin dihasilkan

Kebijakan dalam hal ini adalah adalah *out put* yang akan dihasilkan dari suatu kegiatan, seperti misalnya pelayanan yang murah dan cepat atau pegawai negeri sipil yang profesional.

- h. Kebijakan sebagai *out come*

Kebijakan di sini digunakan untuk menyatakan dampak yang diharapkan dari suatu kegiatan, seperti pemerintahan yang efektif dan efisien<sup>6</sup>

## 2.2 Pajak Kendaraan Bermotor

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Dapat dipaksakan berarti bila utang pajak tidak dibayar maka utang itu dapat ditagih dengan menggunakan kekerasan, seperti surat paksa dan sita, dan juga penyanderaan.<sup>7</sup>

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah maka diketahui bahwa pajak kendaraan bermotor adalah pajak atas kepemilikan atau penguasaan kendaraan bermotor. Sedangkan kendaraan bermotor adalah semua kendaraan beroda dua atau lebih, beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat dan digerakan oleh peralatan teknik, berupa motor atau peralatan lain yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga. Kendaraan bermotor adalah kendaraan yang

<sup>6</sup> Ferdinand Agustino. *Pengantar Kebijakan Negara*. Bina Cipta. Jakarta.2008.hlm. 22-23

<sup>7</sup> Yuswanto, Nurmayani, Marlia Eka Putri dan Eka Deviani. *Hukum Pajak*. PKKPUU FH Unila. Bandar Lampung.2013. hlm 3

digerakkan oleh motor/ mekanik, tidak termasuk kendaraan yang berjalan diatas rel, tetapi yang berjalan diatas aspal dan tanah seperti mobil sedan, bis, truck, trailer, pick-up, kendaraan beroda tiga dan beroda dua dan sebagainya.

Pajak sebagai pungutan yang bersifat paksaan dari negara kepada rakyatnya yang didasarkan kepada peraturan perundang-undangan. Hal ini merupakan konsep negara hukum yang menganut asas legalitas, sehingga setiap tindakan negara (pemerintah) harus didasarkan oleh hukum dalam bentuknya sebagai peraturan<sup>8</sup>

Pemungutan pajak adalah kegiatan mengambil pajak sebagai kewajiban dari wajib pajak atas penggunaan fasilitas, pelayanan/jasa atau bidang pekerjaan tertentu yang digunakan oleh seseorang untuk kepentingannya.<sup>9</sup> Pemungutan pajak merupakan kegiatan atau aktivitas mengambil pajak dari wajib pajak atas fasilitas atau bidang pekerjaan yang ditekuninya sebagai sebuah profesi.

### **2.2.1 Objek dan Subjek Pajak Kendaraan Bermotor**

Pasal 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah diketahui bahwa:

- (1) Objek Pajak Kendaraan Bermotor adalah kepemilikan dan/atau penguasaan Kendaraan Bermotor.
- (2) Termasuk dalam pengertian Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kendaraan bermotor beroda beserta gandengannya, yang dioperasikan di semua jenis jalan darat dan kendaraan bermotor yang dioperasikan di air dengan ukuran isi kotor GT 5 (lima *Gross Tonnage*) sampai dengan GT 7 (tujuh *Gross Tonnage*).
- (3) Dikecualikan dari pengertian Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah:

---

<sup>8</sup> Yuswanto, *Hukum Pajak Daerah, Posisi Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Edisi Revisi)*. Indepth Publishing. Bandar Lampung. 2015. hlm. 9

<sup>9</sup> Kurnarjo, *Hukum Perpajakan Indonesia*. Rineka Cipta. Jakarta. 2004. hlm. 56

- a. kereta api;
- b. Kendaraan Bermotor yang semata-mata digunakan untuk keperluan pertahanan dan keamanan negara;
- c. Kendaraan Bermotor yang dimiliki dan/atau dikuasai kedutaan, konsulat, perwakilan negara asing dengan asas timbal balik dan lembaga-lembaga internasional yang memperoleh fasilitas pembebasan pajak dari Pemerintah;
- d. objek Pajak lainnya yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah.

Pasal 4 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah diketahui bahwa:

- (1) Subjek Pajak Kendaraan Bermotor adalah orang pribadi atau Badan yang memiliki dan/atau menguasai Kendaraan Bermotor.
- (2) Wajib Pajak Kendaraan Bermotor adalah orang pribadi atau Badan yang memiliki Kendaraan Bermotor.
- (3) Dalam hal Wajib Pajak Badan, kewajiban perpajakannya diwakili oleh pengurus atau kuasa Badan tersebut.

### **2.2.2 Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor**

Pasal 5 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah diketahui bahwa:

- (1) Dasar pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor adalah hasil perkalian dari 2 (dua) unsur pokok:
  - a. Nilai Jual Kendaraan Bermotor; dan
  - b. bobot yang mencerminkan secara relatif tingkat kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan akibat penggunaan Kendaraan Bermotor.
- (2) Khusus untuk Kendaraan Bermotor yang digunakan di luar jalan umum, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar serta kendaraan di air, dasar pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor adalah Nilai Jual Kendaraan Bermotor.
- (3) Bobot sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dinyatakan dalam koefisien yang nilainya 1 (satu) atau lebih besar dari 1 (satu), dengan pengertian sebagai berikut:
  - a. koefisien sama dengan 1 (satu) berarti kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan oleh penggunaan Kendaraan Bermotor tersebut dianggap masih dalam batas toleransi; dan
  - b. koefisien lebih besar dari 1 (satu) berarti penggunaan Kendaraan Bermotor tersebut dianggap melewati batas toleransi.
- (4) Nilai Jual Kendaraan Bermotor ditentukan berdasarkan Harga Pasaran Umum atas suatu Kendaraan Bermotor.

- (5) Harga Pasaran Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah harga rata-rata yang diperoleh dari berbagai sumber data yang akurat.
- (6) Nilai Jual Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan berdasarkan Harga Pasaran Umum pada minggu pertama bulan Desember Tahun Pajak sebelumnya.
- (7) Dalam hal Harga Pasaran Umum suatu Kendaraan Bermotor tidak diketahui, Nilai Jual Kendaraan Bermotor dapat ditentukan berdasarkan sebagian atau seluruh faktor-faktor:
  - a. harga Kendaraan Bermotor dengan isi silinder dan/atau satuan tenaga yang sama;
  - b. penggunaan Kendaraan Bermotor untuk umum atau pribadi;
  - c. harga Kendaraan Bermotor dengan merek Kendaraan Bermotor yang sama;
  - d. harga Kendaraan Bermotor dengan tahun pembuatan Kendaraan Bermotor yang sama;
  - e. harga Kendaraan Bermotor dengan pembuat Kendaraan Bermotor;
  - f. harga Kendaraan Bermotor dengan Kendaraan Bermotor sejenis; dan
  - g. harga Kendaraan Bermotor berdasarkan dokumen Pemberitahuan Impor Barang (PIB).
- (8) Bobot sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dihitung berdasarkan faktor-faktor:
  - a. tekanan gandar, yang dibedakan atas dasar jumlah sumbu/as, roda, dan berat Kendaraan Bermotor;
  - b. jenis bahan bakar Kendaraan Bermotor yang dibedakan menurut solar, bensin, gas, listrik, tenaga surya, atau jenis bahan bakar lainnya; dan
  - c. jenis, penggunaan, tahun pembuatan, dan ciri-ciri mesin Kendaraan Bermotor yang dibedakan berdasarkan jenis mesin 2 tak atau 4 tak, dan isi silinder.
- (9) Penghitungan dasar pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), dan ayat (8) dinyatakan dalam suatu tabel yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri setelah mendapat pertimbangan dari Menteri Keuangan.
- (10) Penghitungan dasar pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (9) ditinjau kembali setiap tahun.

### **2.2.3 Tarif Pajak Kendaraan Bermotor Pribadi**

Pasal 6 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah diketahui bahwa:

- (1) Tarif Pajak Kendaraan Bermotor pribadi ditetapkan sebagai berikut:
  - a. untuk kepemilikan Kendaraan Bermotor pertama paling rendah sebesar 1% (satu persen) dan paling tinggi sebesar 2% (dua persen);

- b. untuk kepemilikan Kendaraan Bermotor kedua dan seterusnya tarif dapat ditetapkan secara progresif paling rendah sebesar 2% (dua persen) dan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen).
- (2) Kepemilikan Kendaraan Bermotor didasarkan atas nama dan/atau alamat yang sama.
- (3) Tarif Pajak Kendaraan Bermotor angkutan umum, ambulans, pemadam kebakaran, sosial keagamaan, lembaga sosial dan keagamaan, Pemerintah/TNI/POLRI, Pemerintah Daerah, dan kendaraan lain yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah, ditetapkan paling rendah sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dan paling tinggi sebesar 1% (satu persen).
- (4) Tarif Pajak Kendaraan Bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar ditetapkan paling rendah sebesar 0,1% (nol koma satu persen) dan paling tinggi sebesar 0,2% (nol koma dua persen).
- (5) Tarif Pajak Kendaraan Bermotor ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 7 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah diketahui bahwa:

- (1) Besaran pokok Pajak Kendaraan Bermotor yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5) dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (9).
- (2) Pajak Kendaraan Bermotor yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat Kendaraan Bermotor terdaftar.
- (3) Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor dilakukan bersamaan dengan penerbitan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor.
- (4) Pemungutan pajak tahun berikutnya dilakukan di kas daerah atau bank yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.

### **2.3 Pengertian Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)**

Menurut Pasal 1 Angka (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, diketahui bahwa Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) adalah seluruh penerimaan Pemerintah pusat yang tidak berasal dari penerimaan perpajakan.

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) merupakan salah satu sumber pendapatan negara. Dalam upaya pencapaian tujuan nasional sebagaimana

termaktub dalam Undang-undang Dasar 1945, Pemerintah menyelenggarakan kegiatan pemerintahan dan pembangunan nasional. Oleh karena itu, peranan PNBPN dalam pembiayaan kegiatan dimaksud penting dalam peningkatan kemandirian bangsa dalam pembiayaan Negara dan pembangunan.<sup>10</sup>

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik dalam suatu negara merupakan suatu kebutuhan yang tidak terelakkan. Pemerintah wajib menerapkan kaidah-kaidah yang baik dalam menjalankan operasional pemerintahan, termasuk di dalamnya kaidah-kaidah di bidang pengelolaan keuangan negara yang diwujudkan dalam bentuk penerapan prinsip *good governance* dan juga asas-asas pemerintahan yang baik (*the principle of good administration*).<sup>11</sup>

### **2.3.1 Tujuan, Jenis dan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)**

Berdasarkan Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, diketahui bahwa dengan berpegang teguh pada prinsip kepastian hukum, keadilan dan kesederhanaan, maka arah dan tujuan perumusan Undang-undang Penerimaan Negara Bukan Pajak adalah:

- a. Menuju kemandirian bangsa dalam pembiayaan Negara dan pembiayaan pembangunan melalui optimalisasi sumber-sumber Penerimaan Negara Bukan Pajak dan ketertiban administrasi pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak serta penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak ke Kas Negara
- b. Lebih memberikan kepastian hukum dan keadilan bagi masyarakat berpartisipasi dalam pembiayaan pembangunan sesuai dengan manfaat yang dinikmatinya dari kegiatan-kegiatan yang menghasilkan Penerimaan Negara Bukan Pajak;
- c. Menunjang kebijaksanaan Pemerintah dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi, pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya serta investasi di seluruh wilayah Indonesia;

---

<sup>10</sup> Achmad Tjahyono dan Muhammad Fahri Husein, *Perpajakan: Pembahasan Berdasarkan Undang-undang dan Aturan Pajak Terbaru, Edisi Keempat*, UPP STIM YKPN, Yogyakarta, 2009, hlm. 50

<sup>11</sup> Yuswanto, Nurmayani, Ati Yuniati, Marlia Eka Putri, Eka Deviani dan Satria Prayoga. *Hukum Keuangan Negara*. Justice Publisher. Bandar Lampung. 2014. Hlm. 1

- d. Menunjang upaya terciptanya aparat Pemerintah yang kuat, bersih dan berwibawa, penyederhanaan prosedur dan pemenuhan kewajiban, peningkatan tertib administrasi keuangan dan anggaran Negara, serta peningkatan pengawasan.

Berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan

Negara Bukan Pajak:

- (1) Kelompok Penerimaan Negara Bukan Pajak meliputi:
  - a. penerimaan yang bersumber dari pengelolaan dana Pemerintah;
  - b. penerimaan dari pemanfaatan sumber daya alam;
  - c. penerimaan dari hasil-hasil pengelolaan kekayaan Negara yang dipisahkan;
  - d. penerimaan dari kegiatan pelayanan yang dilaksanakan Pemerintah;
  - e. penerimaan berdasarkan putusan pengadilan dan yang berasal dari pengenaan denda administrasi;
  - f. penerimaan berupa hibah yang merupakan hak Pemerintah;
  - g. penerimaan lainnya yang diatur dalam Undang-undang tersendiri.
- (2) Kecuali jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang ditetapkan dengan Undang-undang, jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang tercakup dalam kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
- (3) Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang belum tercakup dalam kelompok Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara

Bukan Pajak mengatur tarif sebagai berikut:

- (1) Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak ditetapkan dengan memperhatikan dampak pengenaan terhadap masyarakat dan kegiatan usahanya, biaya penyelenggaraan kegiatan Pemerintah sehubungan dengan jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang bersangkutan, dan aspek keadilan dalam pengenaan beban kepada masyarakat.
- (2) Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Undang-undang atau Peraturan Pemerintah yang menetapkan jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang bersangkutan.

PNBP merupakan lingkup keuangan negara yang dikelola dan dipertanggungjawabkan sehingga Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagai lembaga audit yang bebas dan mandiri turut melakukan pemeriksaan atas

komponen yang mempengaruhi pendapatan negara dan merupakan penerimaan negara sesuai dengan undang-undang. Laporan hasil pemeriksaan BPK kemudian diserahkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

### **2.3.2 Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)**

Seluruh Penerimaan Negara Bukan Pajak wajib disetor langsung secepatnya ke Kas Negara dan seluruh Penerimaan Negara Bukan Pajak dikelola dalam sistem Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak mengatur sebagai berikut:

- (1) Menteri dapat menunjuk Instansi Pemerintah untuk menagih dan atau memungut Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Terutang.
- (2) Instansi Pemerintah yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib menyetor langsung Penerimaan Negara Bukan Pajak yang diterima ke Kas Negara.
- (3) Tidak dipenuhinya kewajiban Instansi Pemerintah untuk menagih dan atau memungut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan menyetor sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak mengatur sebagai berikut:

- (1) Instansi Pemerintah yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), wajib menyampaikan rencana dan laporan realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak secara tertulis dan berkala kepada Menteri.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyampaian rencana dan atau laporan realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 8 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak mengatur tarif sebagai berikut:

- (1) Dengan tetap memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5, sebagian dana dari suatu jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak dapat digunakan untuk kegiatan tertentu yang berkaitan dengan jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak tersebut oleh instansi yang bersangkutan.
- (2) Kegiatan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan:
  - a. penelitian dan pengembangan teknologi;
  - b. pelayanan kesehatan;
  - c. pendidikan dan pelatihan;
  - d. penegakan hukum;
  - e. pelayanan yang melibatkan kemampuan intelektual tertentu;
  - f. pelestarian sumber daya alam.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penggunaan Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Uraian di atas menunjukkan bahwa PNBP dipungut atau ditagih oleh Instansi Pemerintah dengan perintah undang-undang atau peraturan pemerintah atau penunjukan dari Menteri Keuangan, berdasarkan Rencana PNBP yang dibuat oleh Pejabat Instansi Pemerintah tersebut. PNBP yang telah dipungut atau ditagih tersebut kemudian disetorkan ke kas negara dan wajib dilaporkan secara tertulis oleh Pejabat Instansi Pemerintah kepada Menteri Keuangan dalam bentuk Laporan Realisasi PNBP Triwulan yang disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah triwulan tersebut berakhir. Untuk satker yang berstatus Badan Layanan Umum, tidak seluruh PNBP harus disetor ke kas negara, namun boleh dikelola sendiri oleh satuan kerja bersangkutan dengan catatan siap dan sanggup diaudit.

## **2.4 Pelayanan Publik**

### **2.4.1 Pengertian Pelayanan Publik**

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik maka diketahui bahwa pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan

perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Penyelenggara pelayanan publik yang selanjutnya disebut Penyelenggara adalah setiap institusi penyelenggara negara, korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan undang-undang untuk kegiatan pelayanan publik, dan badan hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik.

Pelayanan publik adalah kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan landasan faktor material melalui sistem, prosedur dan metode tertentu dalam usaha memenuhi kepentingan orang lain sesuai dengan haknya. Tujuan pelayanan publik adalah mempersiapkan pelayanan publik tersebut yang dikehendaki atau dibutuhkan oleh publik, dan bagaimana menyatakan dengan tepat kepada publik mengenai pilihannya dan cara mengaksesnya yang direncanakan dan disediakan oleh pemerintah.<sup>12</sup>

Organisasi pelayanan publik mempunyai ciri *public accountability*, di mana setiap warga negara mempunyai hak untuk mengevaluasi kualitas pelayanan yang mereka terima. Sangat sulit untuk menilai kualitas suatu pelayanan tanpa mempertimbangkan peran masyarakat sebagai penerima pelayanan dan aparat pelaksana pelayanan itu. Evaluasi yang berasal dari pengguna pelayanan, merupakan elemen pertama dalam analisis kualitas pelayanan publik. Elemen kedua dalam analisis adalah kemudahan suatu pelayanan dikenali baik sebelum dalam proses atau setelah pelayanan itu diberikan.

---

<sup>12</sup> H.A.S. Moenir, *Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia*, Bumi Aksara, Jakarta, 2001, hlm.13.

Pelayanan publik adalah kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan landasan faktor material melalui sistem, prosedur dan metode tertentu dalam usaha memenuhi kepentingan orang lain sesuai dengan haknya. Tujuan pelayanan publik adalah mempersiapkan pelayanan publik tersebut yang dikehendaki atau dibutuhkan oleh publik, dan bagaimana menyatakan dengan tepat kepada publik mengenai pilihan dan cara mengaksesnya yang disediakan oleh pemerintah.<sup>13</sup>

Pelayanan publik harus mengandung unsur-unsur dasar sebagai berikut:

- a. Hak dan kewajiban bagi pemberi maupun pelayanan umum harus jelas dan diketahui secara pasti oleh masing-masing pihak;
- b. Pengaturan setiap bentuk pelayanan umum harus disesuaikan dengan kondisi kebutuhan dan kemampuan masyarakat untuk membayar berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dengan tetap berpegang teguh pada efisiensi dan efektivitas;
- c. Kualitas, proses dan hasil pelayanan umum harus diupayakan agar dapat memberi keamanan, kenyamanan, kepastian hukum yang dapat dipertanggungjawabkan;
- d. Apabila pelayanan umum yang diselenggarakan oleh pemerintah terpaksa harus mahal, maka instansi pemerintah yang bersangkutan berkewajiban memberi peluang kepada masyarakat untuk ikut menyelenggarakannya.<sup>14</sup>

---

<sup>13</sup> *Ibid*, hlm.14.

<sup>14</sup> Tjahya Supriatna, *Administrasi Birokrasi dan Pelayanan Publik*, Nimas Multima, Jakarta, 2005, hlm. 54.

#### 2.4.2 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pelayanan Publik

Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi pelayanan publik yang antara lain sebagai berikut:

a. Struktur Organisasi

Struktur adalah susunan berupa kerangka yang memberikan bentuk dan wujud, dengan demikian akan terlihat prosedur kerjanya. Dalam organisasi pemerintahan, prosedur merupakan sesuatu rangkaian tindakan yang ditetapkan lebih dulu, yang harus dilalui untuk mengerjakan sesuatu tugas. Struktur organisasi juga dapat diartikan sebagai suatu hubungan karakteristik-karakteristik, norma-norma dan pola-pola hubungan yang terjadi di dalam badan-badan eksekutif yang mempunyai hubungan baik potensial atau nyata dengan apa yang mereka miliki dalam menjalankan kebijaksanaan

Struktur organisasi menetapkan bagaimana tugas akan dibagi, siapa melapor kepada siapa, mekanisme koordinasi yang formal serta pola interaksi yang akan diikuti. Struktur organisasi mempunyai tiga komponen, yaitu: kompleksitas, formalisasi dan sentralisasi. Kompleksitas berarti dalam struktur organisasi mempertimbangkan tingkat differensiasi yang ada dalam organisasi termasuk di dalamnya tingkat spesialisasi atau pembagian kerja, jumlah tingkatan dalam organisasi serta tingkat sejauh mana unit-unit organisasi tersebar secara geografis. Formalisasi berarti dalam struktur organisasi memuat tentang tata cara atau prosedur bagaimana kegiatan dilaksanakan (*Standard Operating Procedures*), apa yang boleh dan tidak dapat dilakukan.

Sentralisasi berarti dalam struktur organisasi memuat tentang kewenangan pengambilan keputusan, apakah desentralisasi atau didesentralisasi.

Berdasarkan pengertian dan fungsi struktur organisasi tersebut menunjukkan bahwa struktur organisasi mempunyai peranan yang sangat penting dalam suatu organisasi, sehingga dengan demikian struktur organisasi juga sangat berpengaruh terhadap kualitas pelayanan.

b. Kemampuan Aparat

Aparatur pemerintah, adalah kumpulan manusia yang mengabdikan pada kepentingan negara dan pemerintahan dan berkedudukan sebagai pegawai negeri. Aparatur pemerintah adalah seluruh jajaran pelaksana pemerintah yang memperoleh kewenangannya berdasarkan pendelegasian dari Presiden. Aparatur negara atau aparatur adalah pelaksana kegiatan dan proses penyelenggaraan pemerintahan, baik yang bekerja dalam badan eksekutif, legislatif dan yudikatif maupun mereka yang sebagai TNI dan pegawai negeri sipil pusat dan daerah yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah

Aparat negara dan atau aparatur pemerintah, diharapkan atau dituntut adanya kemampuan baik berupa pengetahuan, keterampilan serta sikap perilaku yang memadai, sesuai dengan tuntutan pelayanan dan pembangunan sekarang ini. Sementara itu, konsep lain mendefinisikan kemampuan (*ability*) sebagai sifat yang dibawa lahir atau dipelajari yang memungkinkan seseorang melakukan

hal yang bersifat mental atau fisik, sedangkan *skill* atau keterampilan adalah kecakapan yang berhubungan dengan tugas.<sup>15</sup>

Penjelasan di atas menunjukkan bahwa dalam hal kualitas pelayanan publik, maka kemampuan aparat sangat berperan penting dalam hal ikut menentukan kualitas pelayanan publik tersebut. Kemampuan aparat dipengaruhi oleh berbagai faktor yaitu tingkat pendidikan, kemampuan penyelesaian pekerjaan sesuai jadwal, kemampuan melakukan kerja sama, kemampuan menyesuaikan diri terhadap perubahan organisasi, kemampuan dalam menyusun rencana kegiatan, kecepatan dalam melaksanakan tugas, tingkat kreativitas mencari tata kerja yang terbaik, tingkat kemampuan dalam memberikan pertanggungjawaban kepada atasan, tingkat keikutsertaan dalam pelatihan yang berhubungan dengan bidang tugas.

Sistem pelayanan merupakan suatu kebulatan dari keseluruhan yang kompleks terorganisir, berupa suatu himpunan perpaduan hal-hal atau bagian-bagian yang membentuk suatu kebulatan dari keseluruhan yang utuh. Untuk sistem pelayanan perlu diperhatikan apakah ada pedoman pelayanan, syarat pelayanan yang jelas, batas waktu, biaya atau tarif, prosedur, buku panduan, media informasi terpadu saling menghargai dari masing-masing unit terkait atau unit terkait dengan masyarakat yang membutuhkan pelayanan itu sendiri. Sistem pelayanan adalah kesatuan yang utuh dari rangkaian pelayanan yang saling terkait, bagian atau anak cabang dari suatu sistem pelayanan terganggu maka akan mengganggu pula keseluruhan pelayanan itu sendiri. Dalam hal ini apabila salah satu unsur

---

<sup>15</sup> *Ibid*, hlm. 56-57.

pelayanan seperti tinggi mahal biaya, kualitasnya rendah atau lamanya waktu pengurusan maka akan merusak citra pelayanan di suatu tempat.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dinyatakan bahwa sistem pelayanan yang berkualitas pelayanan publik harus memperhatikan kenyamanan dalam memperoleh pelayanan berkaitan dengan lokasi tempat pelayanan; kejelasan informasi tentang pelayanan yang diberikan dan perlindungan terhadap dampak hasil pelayanan.

### **2.4.3 Dimensi Kualitas Pelayanan Publik**

Setiap organisasi modern dan maju senantiasa mengedepankan bentuk-bentuk aktualisasi kualitas pelayanan. Kualitas pelayanan yang dimaksud adalah memberikan bentuk pelayanan yang optimal dalam memenuhi kebutuhan, keinginan, harapan dan kepuasan dari masyarakat yang meminta pelayanan dan yang meminta dipenuhi pelayanannya. Konsep kualitas pelayanan yang berkaitan dengan kepuasan ditentukan oleh lima unsur yang biasa dikenal dengan istilah kualitas pelayanan "RATER" (*responsiveness, assurance, tangible, empathy* dan *reliability*).<sup>16</sup>

Inti dari konsep kualitas pelayanan adalah menunjukkan segala bentuk aktualisasi kegiatan pelayanan yang memuaskan orang-orang yang menerima pelayanan sesuai dengan daya tanggap (*responsiveness*), menumbuhkan adanya jaminan (*assurance*), menunjukkan bukti fisik (*tangible*) yang dapat dilihatnya, menurut empati (*empathy*) dari orang-orang yang memberikan pelayanan sesuai dengan

---

<sup>16</sup> Damartaji Arisutha, *Dimensi Kualitas Pelayanan*. Penerbit Gramedia Pustaka, Jakarta, 2012. hlm. 42.

keandalannya (*reliability*) menjalankan tugas pelayanan yang diberikan secara konsekuen untuk memuaskan yang menerima pelayanan.<sup>17</sup>

#### 1. Daya tanggap (*Responsiveness*)

Setiap pegawai dalam memberikan bentuk-bentuk pelayanan, mengutamakan aspek pelayanan yang sangat mempengaruhi perilaku orang yang mendapat pelayanan, sehingga diperlukan kemampuan daya tanggap dari pegawai untuk melayani masyarakat sesuai dengan tingkat penyerapan, pengertian, ketidaksesuaian atas berbagai hal bentuk pelayanan yang tidak diketahuinya. Hal ini memerlukan adanya penjelasan yang bijaksana, mendetail, membina, mengarahkan dan membujuk agar menyikapi segala bentuk-bentuk prosedur dan mekanisme kerja yang berlaku dalam suatu organisasi, sehingga bentuk pelayanan mendapat respon positif.

Tuntutan pelayanan yang menyikapi berbagai keluhan dari bentuk-bentuk pelayanan yang diberikan menjadi suatu respek positif dari daya tanggap pemberi pelayanan dan yang menerima pelayanan. Seyogyanya pihak yang memberikan pelayanan apabila menemukan orang yang dilayani kurang mengerti atas berbagai syarat prosedur atau mekanisme, maka perlu diberikan suatu pengertian dan pemahaman yang jelas secara bijaksana, berwibawa dan memberikan berbagai alternatif kemudahan untuk mengikuti syarat pelayanan yang benar, sehingga kesan dari orang yang mendapat pelayanan memahami atau tanggap terhadap keinginan orang yang dilayani.

---

<sup>17</sup> *Ibid.* hlm. 43.

Pada prinsipnya, inti dari bentuk pelayanan yang diterapkan dalam suatu instansi atau aktivitas pelayanan kerja yaitu memberikan pelayanan sesuai dengan tingkat ketanggapan atas permasalahan pelayanan yang diberikan. Kurangnya ketanggapan tersebut dari orang yang menerima pelayanan, karena bentuk pelayanan tersebut baru dihadapi pertama kali, sehingga memerlukan banyak informasi mengenai syarat dan prosedur pelayanan yang cepat, mudah dan lancar, sehingga pihak pegawai atau pemberi pelayanan seyogyanya menuntun orang yang dilayani sesuai dengan penjelasan-penjelasan yang mendetail, singkat dan jelas yang tidak menimbulkan berbagai pertanyaan atau hal-hal yang menimbulkan keluhan dari orang yang mendapat pelayanan. Apabila hal ini dilakukan dengan baik, berarti pegawai tersebut memiliki kemampuan daya tanggap terhadap pelayanan yang diberikan yang menjadi penyebab terjadinya pelayanan yang optimal sesuai dengan tingkat kecepatan, kemudahan dan kelancaran dari suatu pelayanan yang ditangani pegawai<sup>18</sup>

## 2. Jaminan (*Assurance*)

Setiap bentuk pelayanan memerlukan adanya kepastian atas pelayanan yang diberikan. Bentuk kepastian dari suatu pelayanan sangat ditentukan oleh jaminan dari pegawai yang memberikan pelayanan, sehingga orang yang menerima pelayanan merasa puas dan yakin bahwa segala bentuk urusan pelayanan yang dilakukan atas tuntas dan selesai sesuai dengan kecepatan, ketepatan, kemudahan, kelancaran dan kualitas pelayanan yang diberikan

---

<sup>18</sup> H.A.S. Moenir, *Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia*, Bumi Aksara, Jakarta. 2009. hlm. 32.

Jaminan atas pelayanan yang diberikan oleh pegawai sangat ditentukan oleh *performance* atau kinerja pelayanan, sehingga diyakini bahwa pegawai tersebut mampu memberikan pelayanan yang handal, mandiri dan profesional yang berdampak pada kepuasan pelayanan yang diterima. Selain dari *performance* tersebut, jaminan dari suatu pelayanan juga ditentukan dari adanya komitmen organisasi yang kuat, yang menganjurkan agar setiap pegawai memberikan pelayanan secara serius dan sungguh-sungguh untuk memuaskan orang yang dilayani. Bentuk jaminan yang lain yaitu jaminan terhadap pegawai yang memiliki perilaku kepribadian (*personality behavior*) yang baik dalam memberikan pelayanan, tentu akan berbeda pegawai yang memiliki watak atau karakter yang kurang baik dan yang kurang baik dalam memberikan pelayanan.<sup>19</sup>

### 3. Bukti Fisik (*Tangible*)

Pengertian bukti fisik dalam kualitas pelayanan adalah bentuk aktualisasi nyata secara fisik dapat terlihat atau digunakan oleh pegawai sesuai dengan penggunaan dan pemanfaatannya yang dapat dirasakan membantu pelayanan yang diterima oleh orang yang menginginkan pelayanan, sehingga puas atas pelayanan yang dirasakan, yang sekaligus menunjukkan prestasi kerja atas pemberian pelayanan yang diberikan.

Berarti dalam memberikan pelayanan, setiap orang yang menginginkan pelayanan dapat merasakan pentingnya bukti fisik yang ditunjukkan oleh

---

<sup>19</sup> Margaretha, *Kualitas Pelayanan: Teori dan Aplikasi*. Penerbit Mandar Maju, Jakarta, 2003. hlm. 54.

pengembang pelayanan, sehingga pelayanan yang diberikan memberikan kepuasan. Bentuk pelayanan bukti fisik biasanya berupa sarana dan prasarana pelayanan yang tersedia, teknologi pelayanan yang digunakan, performance pemberi pelayanan yang sesuai dengan karakteristik pelayanan yang diberikan dalam menunjukkan prestasi kerja yang dapat diberikan dalam bentuk pelayanan fisik yang dapat dilihat.<sup>20</sup>

#### 4. Empati (*Empathy*)

Setiap kegiatan atau aktivitas pelayanan memerlukan adanya pemahaman dan pengertian dalam kebersamaan asumsi atau kepentingan terhadap suatu hal yang berkaitan dengan pelayanan. Pelayanan akan berjalan dengan lancar dan berkualitas apabila setiap pihak yang berkepentingan dengan pelayanan memiliki adanya rasa empati (*empathy*) dalam menyelesaikan atau mengurus atau memiliki komitmen yang sama terhadap pelayanan.

Empati dalam suatu pelayanan adalah adanya suatu perhatian, keseriusan, simpatik, pengertian dan keterlibatan pihak-pihak yang berkepentingan dengan pelayanan untuk mengembangkan dan melakukan aktivitas pelayanan sesuai dengan tingkat pengertian dan pemahaman dari masing-masing pihak tersebut. Pihak yang memberi pelayanan harus memiliki empati memahami masalah dari pihak yang ingin dilayani. Pihak yang dilayani seyogyanya memahami keterbatasan dan kemampuan orang yang melayani, sehingga keterpaduan antara pihak yang melayani dan mendapat pelayanan memiliki perasaan yang sama.

---

<sup>20</sup> Shadiqqin Martul, *Implementasi Dimensi Kualitas Pelayanan Konsumen*. Penerbit Sinar Grafika, Jakarta. 2008. hlm. 17.

Setiap bentuk pelayanan yang diberikan kepada orang yang dilayani memerlukan empati terhadap berbagai masalah yang dihadapi orang yang membutuhkan pelayanan. Pihak yang menginginkan pelayanan membutuhkan adanya rasa kepedulian atas segala bentuk pengurusan pelayanan, dengan merasakan dan memahami kebutuhan tuntutan pelayanan yang cepat, mengerti berbagai bentuk perubahan pelayanan yang menyebabkan adanya keluhan dari bentuk pelayanan yang harus dihindari, sehingga pelayanan tersebut berjalan sesuai dengan aktivitas yang diinginkan oleh pemberi pelayanan dan yang membutuhkan pelayanan.

#### 5. Keandalan (*Reliability*)

Setiap pelayanan memerlukan bentuk pelayanan yang handal, artinya dalam memberikan pelayanan, setiap pegawai diharapkan memiliki kemampuan dalam pengetahuan, keahlian, kemandirian, penguasaan dan profesionalisme kerja yang tinggi, sehingga aktivitas kerja yang dikerjakan menghasilkan bentuk pelayanan yang memuaskan, tanpa ada keluhan dan kesan yang berlebihan atas pelayanan yang diterima oleh masyarakat

Tuntutan keandalan pegawai dalam memberikan pelayanan yang cepat, tepat, mudah dan lancar menjadi syarat penilaian bagi orang yang dilayani dalam memperlihatkan aktualisasi kerja pegawai dalam memahami lingkup dan uraian kerja yang menjadi perhatian dan fokus dari setiap pegawai dalam memberikan pelayanannya. Inti pelayanan keandalan adalah setiap pegawai memiliki kemampuan yang handal, mengetahui mengenai seluk beluk prosedur kerja, mekanisme kerja, memperbaiki berbagai kekurangan atau

penyimpangan yang tidak sesuai dengan prosedur kerja dan mampu menunjukkan, mengarahkan dan memberikan arahan yang benar kepada setiap bentuk pelayanan yang belum dimengerti oleh masyarakat, sehingga memberi dampak positif atas pelayanan tersebut yaitu pegawai memahami, menguasai, handal, mandiri dan profesional atas uraian kerja yang ditekuninya.<sup>21</sup>

## **2.5 Dasar Hukum Pengapusan PNBP Biaya Pengesahan STNK**

Biaya pengesahan STNK diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berlaku pada Kepolisian Negara Republik Indonesia, khususnya pada Pasal 1 Ayat (1) huruf (e). Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2016 menjelaskan bahwa besarnya biaya pengesahan STNK setiap tahunnya untuk kendaraan roda dua adalah Rp. 25.000 (dua puluh lima ribu rupiah) dan biaya pengesahan STNK setiap tahunnya untuk kendaraan roda empat adalah Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah).

Dasar hukum Pengapusan PNBP Biaya Pengesahan STNK adalah Putusan Mahkamah Agung Nomor 12P/HUM/2017 tentang Permohonan Keberatan Hak Uji Materiil Terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kepolisian Negara Republik Indonesia. Isi putusan ini menjelaskan bahwa masyarakat pada setiap kali membayar pajak kendaraan bermotor dibebani biaya

---

<sup>21</sup> Tjahya Supriatna, *Administrasi Birokrasi dan Pelayanan Publik*, Nimas Multima, Jakarta, 2010. hlm. 66.

pengesahan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) sehingga membebani masyarakat.

Mahkamah Agung yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan keberatan hak uji materiil terhadap Lampiran Nomor D angka 1 dan 2, Lampiran Nomor E angka 1 dan 2, Lampiran Nomor H angka 1 dan 2 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kepolisian Negara Republik Indonesia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 263 terhadap Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak *juncto* Pasal 31 ayat (4) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik *juncto* Pasal 73 ayat (5) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan

Pemohon dalam perkara ini adalah Moh. Noval Ibrohim Salim, S.H., M.H., beralamat di Dusun Tlangi I, Desa Waru Barat Kecamatan Waru, Kabupaten

Pamekasan yang dalam dalam hal ini memberi kuasa kepada:

1. Muhammad Sholeh, S.H.;
2. Imam Syafi'i, S.H.;
3. Agus Setia Wahyudi, S.H.;
4. Muhammad Saiful, S.H.;
5. Maruli Tua P. Sinaga, S.H.;
6. Elok Dwi Kadja, S.H.;
7. Samsul Arifin, S.H., M.H.<sup>22</sup>

---

<sup>22</sup> Dirangkum dari Putusan Mahkamah Agung Nomor 12P/HUM/2017

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, para Advokat pada kantor Sholeh & Partners, beralamat di Jalan Ngagel Jaya Indah B Nomor 29 (samping Gedung Wanita Kalibokor), Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Januari 2017;

Termohon dalam perkara ini adalah Presiden Republik Indonesia, tempat kedudukan di Istana Negara, Jalan Merdeka Utara Jakarta Pusat. Dalam hal ini memberi kuasa kepada Menteri Sekretaris Negara Republik Indonesia, selanjutnya memberi kuasa dengan hak substitusi kepada:

1. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
2. Menteri Keuangan Republik Indonesia;
3. Jaksa Agung Republik Indonesia;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Maret 2017, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, tempat kedudukan di Jalan H.R. Rasuna Said Kavling 6-7, Kuningan, Jakarta Selatan, dalam hal ini memberi kuasa substitusi kepada:

1. Widodo Ekatjahjana, jabatan Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan;
2. Ninik Hariwanti, jabatan Direktur Litigasi Peraturan Perundang-undangan;
3. Erwin Fauzi, S.H., M.H, jabatan Kepala Sub Direktorat Penyiapan dan Pendampingan Persidangan Bidang Perekonomian Direktorat Litigasi Peraturan Perundangundangan;<sup>23</sup>

---

<sup>23</sup> *Ibid*

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor M.HH.PP.04.02-27, tanggal 29 Maret 2017; Jaksa Agung Republik Indonesia, tempat kedudukan di Jalan Sultan Hasanuddin Nomor 1, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, dalam hal ini memberi kuasa substitusi kepada:

1. Johanis Tanak, S.H., M.Hum.;
2. Priyanto, S.H., M.H.;
3. Maju Ambarita S.H., M.H.;
4. T.N.A. Kusumayudha, S.H., M.H.;
5. Evi Silvia, S.H.;
6. Jemmy Sandra, S.H., M.H.;
7. Hardian Prasetya, S.H.;
8. Bonifacius Raya Napitupulu, S.H.;

Kesemuanya Jaksa Pengacara Negara, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SK-024/A/JA/03/2017, tanggal 07 Maret 2017;

Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 18 Januari 2017 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Agung pada tanggal 06 Februari 2017 dan diregister dengan Nomor 12 P/HUM/2017 telah mengajukan permohonan keberatan hak uji materiil terhadap Lampiran Nomor D angka 1 dan 2, Lampiran Nomor E angka 1 dan 2, Lampiran Nomor H angka 1 dan 2 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kepolisian Negara Republik Indonesia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 263 terhadap Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak *juncto* Pasal 31 ayat (4) Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik *juncto*

Pasal 73 ayat (5) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan

Objek Permohonan dalam perkara ini adalah Pemohon mengajukan Permohonan Uji Materiil Lampiran Nomor D angka 1 dan 2, Lampiran Nomor E angka 1 dan 2 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kepolisian Negara Republik Indonesia Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 263, tanggal 6 Desember 2016, Terhadap Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak. *juncto* Pasal 31 ayat (4) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. *juncto* Pasal 73 ayat (5) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi pemerintahan.<sup>24</sup>

Mahkamah Agung dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 12P/HUM/2017 mengabulkan Permohonan Keberatan Hak Uji Materiil Terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kepolisian Negara Republik Indonesia, sehingga biaya pengesahan STNK setiap tahunnya untuk kendaraan roda dua adalah Rp. 25.000 (dua puluh lima ribu rupiah) dan biaya pengesahan STNK setiap tahunnya untuk kendaraan roda empat adalah Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) dihapuskan.

---

<sup>24</sup> *Ibid*

## **BAB III METODE PENELITIAN**

### **3.1 Pendekatan Masalah**

Pendekatan masalah dilakukan dengan pendekatan hukum secara normatif dan empiris. Pendekatan secara normatif, yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara mengumpulkan dan mempelajari peraturan-peraturan hukum yang berlaku yang erat kaitannya dengan permasalahan penelitian yang meliputi peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen resmi, dan sumber lain yang erat kaitannya dengan permasalahan yang diteliti. Pendekatan empiris, yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara melihat pada kenyataan langsung atau sesungguhnya, terhadap pihak yang berkompeten di lokasi penelitian dan mengumpulkan informasi yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti

### **3.2 Sumber Data**

#### **3.2.1 Data Primer**

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari lapangan penelitian, yaitu dengan melakukan wawancara dengan informan.

#### **3.2.2 Data Sekunder**

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari berbagai peraturan perundang-undangan, buku atau literatur serta sumber lainnya yang sesuai dengan kajian penelitian ini. Data sekunder terdiri dari:

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat seperti peraturan perundang-undangan, meliputi:
  - a. Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen Keempat
  - b. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak
  - c. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
  - d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
  - e. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
  - f. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berlaku pada Polri
  - g. Putusan Mahkamah Agung Nomor 12P/HUM/2017 tentang Permohonan Keberatan Hak Uji Materiil Terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kepolisian Negara Republik Indonesia
2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan bahan hukum primer, terdiri dari literature, buku referensi, jurnal dan publikasi lainnya yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini.
3. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus, ensiklopedia dan sumber dari internet yang berkaitan dengan masalah yang hendak diteliti.

### **3.3 Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data**

#### **3.3.1 Prosedur Pengumpulan Data**

Prosedur pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1. Studi kepustakaan (*library research*), yaitu melakukan serangkaian kegiatan seperti membaca, menelaah dan mengutip dari berbagai buku dan literatur serta melakukan pengkajian terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan permasalahan dalam penelitian
2. Studi lapangan (*field research*) yang dilakukan melalui wawancara adalah usaha untuk mengumpulkan data dengan cara wawancara, yaitu mengajukan daftar pertanyaan kepada informan penelitian untuk memperoleh data yang dibutuhkan dalam penelitian. Adapun informan penelitian ini adalah dari pihak Samsat Bandar Lampung dan wajib pajak kendaraan bermotor.

#### **3.3.2 Prosedur Pengolahan Data**

Pengolahan data dalam penelitian ini meliputi tahapan sebagai berikut:

- a. Pemeriksaan data, yaitu menentukan data yang sesuai dengan pokok bahasan, kemungkinan adanya kekurangan data serta kekeliruan data yang diperoleh.
- b. Klasifikasi data, yaitu menghimpun data menurut kerangka bahasan, diklasifikasikan menurut data yang telah ditetapkan.
- c. Penyusunan data, yaitu menempatkan data pada pokok bahasan masing-masing dengan sistematis.

### **3.4 Analisis Data**

Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif, maksudnya adalah analisis data yang dilakukan dengan menjabarkan secara rinci kenyataan/ keadaan atas suatu objek dalam bentuk kalimat guna memberikan gambaran yang lebih jelas terhadap permasalahan yang diajukan, sehingga memudahkan untuk ditarik suatu kesimpulan sesuai dengan permasalahan yang diajukan dalam penelitian. Analisis data dilaksanakan secara deduktif, yaitu menguraikan pembahasan secara umum dan menarik kesimpulan secara khusus.

## **V. PENUTUP**

### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Kebijakan penghapusan Penerimaan Negara Bukan Pajak pada biaya pengesahan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor melalui Putusan Mahkamah Agung Nomor 12P/HUM/2017 tanggal tanggal 14 Juni 2017 telah dilaksanakan oleh Samsat Bandar Lampung dengan cara membebaskan masyarakat dari pungutan biaya pengesahan STNK pada saat membayar pajak kendaraan bermotor setiap tahunnya. Penghapusan Penerimaan Negara Bukan Pajak tidak berdampak pada penurunan kualitas pelayanan kepada masyarakat ketika memenuhi kewajiban membayar pajak kendaraan bermotor di Samsat Bandar Lampung.
2. Faktor-faktor pendukung dalam kebijakan penghapusan Penerimaan Negara Bukan Pajak terhadap biaya pengesahan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor pada Samsat Bandar Lampung adalah adanya dasar hukum dalam melaksanakan Penghapusan PNBPN biaya pengesahan STNK Kendaraan Bermotor yaitu Putusan Mahkamah Agung Nomor 12P/HUM/2017 dan adanya prosedur Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor melalui Kelompok Kerja yang menggantikan sistem loket yang ada sebelumnya di Samsat Bandar Lampung.

## 5.2 Saran

Beberapa saran yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Petugas pelayanan pajak kendaraan bermotor di Samsat Bandar Lampung, untuk selalu bekerja secara optimal dan profesional dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan prosedur yang ada, dalam rangka memenuhi kebutuhan dan kepuasan masyarakat, serta meminimalisasi komplain atau keluhan masyarakat pada pelayanan Samsat.
2. Masyarakat sebagai wajib pajak untuk membayar pajak kendaraan bermotor secara langsung pada Samsat Bandar Lampung dan tidak menggunakan jasa calo atau biro jasa, karena pada saat ini pelayanan telah diselenggarakan secara efektif dan efisien menggunakan sistem kelompok kerja.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU

- Agustino, Ferdinand. 2008. *Pengantar Kebijakan Negara*. Bina Cipta. Jakarta.
- Arisutha, Damartaji. 2012. *Dimensi Kualitas Pelayanan*. Penerbit Gramedia Pustaka, Jakarta
- Azwar, Azrul. 1999. *Pengantar Administrasi*, BinaAksara, Jakarta.
- Hasibuan, Malayu S.P. 2004. *Organisasi dan Manajemen*. Rajawali Press. Jakarta.
- Hariyoso, Soewarno. 2002. *Dasar-Dasar Manajemen dan Administrasi*, Penerbit Erlangga, Jakarta.
- Margaretha. 2003. *Kualitas Pelayanan: Teori dan Aplikasi*. Penerbit Mandar Maju, Jakarta
- Martul, Shadiqqin. 2008. *Implementasi Dimensi Kualitas Pelayanan Konsumen*. Penerbit Sinar Grafika, Jakarta.
- Moenir, H.A.S. 2001. *Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia*, Bumi Aksara, Jakarta
- Supriatna, Tjahya. 2005. *Administrasi Birokrasi dan Pelayanan Publik*, Nimas Multima, Jakarta.
- Tjahyono, Achmad dan Muhammad Fahri Husein. 2009. *Perpajakan: Pembahasan Berdasarkan Undang-undang dan Aturan Pajak Terbaru, Edisi Keempat*, UPP STIM YKPN, Yogyakarta
- Yuswanto, 2012. *Hukum Desentralisasi Keuangan*, Rajawali Press, Jakarta.
- Yuswanto, Nurmayani, Marlia Eka Putri dan Eka Deviani. 2013. *Hukum Pajak*. PKKPUU FH Unila. Bandar Lampung.

-----, Nurmayani, Ati Yuniati, Marlia Eka Putri, Eka Deviani dan Satria Prayoga. 2014. *Hukum Keuangan Negara*. Justice Publisher. Bandar Lampung.

-----,. 2015. *Hukum Pajak Daerah, Posisi Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Edisi Revisi)*. Indepth Publishing. Bandar Lampung.

Wahab, Solichin Abdul. 2005. *Analisis Kebijakan: Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijakan Negara*. Bumi Aksara. Jakarta.

## **B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen Keempat

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak  
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berlaku pada Polri

Putusan Mahkamah Agung Nomor 12P/HUM/2017 tentang Permohonan Keberatan Hak Uji Materiil Terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kepolisian Negara Republik Indonesia

## **C. JURNAL**

Indonesian Tax Review, *e-Filing: Era Baru dalam Perpajakan Indonesia*, Volume IV, Edisi 29 Tahun 2005

Wibawa, S. 2002. *New Publik Management sebagai Model Administrasi Kabupaten*, Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, UGM. Yogyakarta.